



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 580 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN  
BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung negara, perlu ditetapkan standar harga satuan tertinggi per meter persegi bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya, rumah negara, serta pagar bangunan gedung kantor, pagar bangunan gedung negara lainnya dan pagar rumah negara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, standar harga satuan tertinggi per meter persegi sesuai klasifikasi bangunan gedung negara secara berkala setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 943/KPTS/M/2024 tentang Pedoman Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi dan Tabel Daftar Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2025.**


**KESATU** : Menetapkan standar harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung negara tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU termasuk didalamnya biaya umum (*overhead*) penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2025

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



**PRAMONO ANUNG**

**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 580 TAHUN 2025

TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI  
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG  
NEGARA TAHUN 2025

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN  
BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2025

- A. Harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya (dalam rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)

Wilayah Administrasi	Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
Kota	7.730.000	6.940.000
Kabupaten	8.314.837	7.558.942

- B. Harga satuan tertinggi pembangunan rumah negara (dalam rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)

Wilayah Administrasi	Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C, Tipe D, dan Tipe E
Kota	7.560.000	7.480.000	6.230.000
Kabupaten	8.123.201	8.112.555	6.792.402

- C. Harga satuan tertinggi pembangunan pagar bangunan gedung kantor, pagar bangunan gedung negara lainnya, dan pagar rumah negara (dalam rupiah/m<sup>2</sup> bangunan)

Wilayah Administrasi	Pagar Gedung Kantor dan Gedung Negara Lainnya		
	Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Kota	3.860.000	2.320.000	2.320.000
Kabupaten	4.109.510	2.469.964	2.469.964

Wilayah Administrasi	Pagar Rumah Negara		
	Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
Kota	2.900.000	2.200.000	2.200.000
Kabupaten	3.087.455	2.342.208	2.342.208

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
PRAMONO ANUNG